

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA  
HARIAN LEPAS MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**EDWIN OKTORIAWAN**


**NIM 502019157**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA HARIAN LEPAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**




**Nama** : Edwin Oktorawan  
**NIM** : 502019157  
**Program Studi** : Hukum Program Sarjana  
**Program Kekhususan** : Hukum Perdata


**Pembimbing,**

1. Atika Ismail, SH., MH. (  )  
2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH. (  )

Palembang, 31 Agustus 2023

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua** : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH. (  )

**Anggota** : 1. Hasanal Mulkan, SH., MH. (  )

2. Mona Wulandari, SH., MH. (  )

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang

  
Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.  
NBM/NIDN : 858994/0217086201

## **SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edwin Oktorawan  
Tempat / Tanggal Lahir : Pagaram, 15 Oktober 2000  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
NIM : 502019157  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA HARIAN LEPAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2023

Yang menyatakan,



**Edwin Oktorawan**

**MOTTO :**

*“Tidak ada manusia yang baik-baik saja, semuanya sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing, maka ingatlah selalu, Hasbunallah Wanikmal Wakil, cukup Allah sebagai penolong kami”*

**(QS. Ali ‘Imran: 173)**

**Kupersembahkan kepada:**

- ❖ *Ayah dan Ibu ku Tercinta*
- ❖ *Saudara/i ku Tercinta*
- ❖ *Seluruh Keluargaku*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*
- ❖ *Para Pendidik*
- ❖ *Almamater kebanggaanku*

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA HARIAN LEPAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

**Edwin Oktoriawan**

Pegawai tidak tetap merupakan pegawai yang hanya menerima jumlah hasil pekerjaan yang mempunyai penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan serta upah borongan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003? dan 2) Apakah hak dan kewajiban tenaga kerja harian lepas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Teknik pengumpulan yaitu penelitian kepustakaan, dengan mengkaji data sekunder, berupa bahan hukum primer (Peraturan Perundangan), bahan hukum sekunder (literatur, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain lain). Teknik Pengolahan Data dilakukan dengan cara menerapkan analisis isi, untuk selanjutnya di konstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, yaitu: a) Perlindungan dari diskriminasi: Hukum ketenagakerjaan melarang diskriminasi dalam hubungan kerja berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, usia, atau disabilitas. Semua pekerja harus diperlakukan secara adil dan setara; b) Penyelesaian sengketa: Hukum ketenagakerjaan menyediakan prosedur penyelesaian sengketa antara pekerja dan majikan, misalnya melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan ketenagakerjaan; c) Keselamatan dan kesehatan kerja: Hukum ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha untuk memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja. Pengusaha juga harus menyediakan perlengkapan keselamatan dan pelatihan yang sesuai. 2) Hak dan kewajiban dari Tenaga Kerja Harian Lepas menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, yaitu: a) Hak-hak pekerja: Hukum ketenagakerjaan menjamin hak-hak dasar pekerja, seperti hak atas upah yang adil, jam kerja yang wajar, cuti, dan jaminan sosial. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja agar tidak dieksploitasi oleh majikan; b) Kontrak kerja: Hukum ketenagakerjaan mengatur ketentuan-ketentuan dalam kontrak kerja antara pekerja dan majikan. Kontrak kerja ini berisi informasi tentang tugas pekerjaan, gaji, masa kerja, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum dan Tenaga Kerja Harian Lepas**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”** dapat diselesaikan untuk memenuhi syarat penyelesaian program studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Atika Ismail, SH., MH, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan waktu dan arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Hj. Siti Mardiyati, SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini dan selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama penulis berada di bangku kuliah.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang atas ilmu pengetahuan yang telah di berikan.
8. Ayahanda tercinta Hilianto dan Ibunda tercinta Saslin atas segala doa, dukungan moril dan materiil, juga keikhlasan dalam mengupayakan apapun untuk kebahagiaan penulis.
9. Seluruh keluarga besar penulis, yang selalu memberikan doa dan dukungan selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan penulis yang tak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menjadi bagian dalam kehidupan penulis di kampus ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palembang, Agustus 2023

Penulis,



**Edwin Oktoriawan**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual .....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Hubungan Kerja .....	9
B. Perjanjian Kerja.....	11
C. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja .....	19
D. Bentuk dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja .....	21
E. Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja .....	24
F. Jenis Perlindungan Kerja .....	27



<b>BAB III. PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.....	36
B. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Harian Lepas Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.....	48
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum di mana rakyat yang memegang teguh kekuasaan tertinggi terhadap Negara. F.R Bothing mengungkapkan “pemegang kekuasaan yang dibatasi oleh hukum, dan dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkanlah sebuah Undang-Undang.”<sup>1</sup>

Undang-Undang dasar ialah suatu naskah yang tertulis merupakan hukum tertulis tertinggi yang berlaku pada suatu Negara, serta berisikan aturan-aturan yang bersifat mendasar. Menurut Kusumawati Pudjosewojo “Undang-Undang merupakan induk dari segala peraturan perundang-undangan bagi suatu Negara yang bersangkutan, yang merupakan sebuah peraturan yang mana seharusnya ada instansi/lembaga yang seharusnya membuat.”<sup>2</sup>

Hukum merupakan sebuah peraturan yang terdiri dari atas norma dan sanksi-sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia guna untuk menjaga ketertiban, keadilan serta mencegah terjadinya kekacauan yang terjadi di masyarakat.

Chainur Arrasjid mengutip dari Emest Utrecht hukum merupakan sebuah himpunan petunjuk kehidupan perintah serta larangan yang telah mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya dapat ditaati oleh masyarakat dan

---

<sup>1</sup> Lalu Husni, 2020, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 20

<sup>2</sup> Pudjosewojo Kusumawati, 2001, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50

jika dilanggar dapat menimbulkan sebuah tindakan dari pihak pemerintah serta masyarakat.<sup>3</sup>

Masyarakat merupakan sekumpulan makhluk sosial yang hidup bersama yang telah bekerja sama untuk memperoleh sebuah kepentingan bersama yang memiliki tatanan norma-norma serta adat istiadat yang telah di tentukan. Menurut Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan serta pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.<sup>4</sup>

Perekonomian yang memiliki peran penting dalam proses membangun sebuah perekonomian dan dapat melihat maju atau tidaknya suatu negara sangat bergantung pada bidang ekonomi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan serta norma-norma. Menurut Zulkarnain bahwa ekonomi kerakyatan adalah “suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah Negara yang menyangkut dua aspek keadilan dan demokrasi ekonomi.”<sup>5</sup>

Penghasilan merupakan suatu faktor perhitungan untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu individu dalam meningkatkan nilai ekonomis yang mencangkup sebuah penghasilan. Menurut Yuliana Sudremi merupakan penerimaan seseorang sebagai balas jasa dalam sebuah proses produksi, balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, maupun laba tergantung pada faktor produksi.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Arrasjid Chainur, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39

<sup>4</sup> Soekantro Soerjono, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42

<sup>5</sup> Zulkarnain, 2003, *Membangun Ekonomi Rakyat Peresepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Adicitra, Yogyakarta, hlm. 44

<sup>6</sup> Sudremi, Yuliana, 2007, *Pengetahuan Sosial Ekonomi Kelas X*, Bumi Aksara, Jakarta.

Tenaga kerja ialah orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan mengeluarkan tenaga serta pemikiran yang dapat menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Alam (2014) tenaga kerja ialah penduduk dengan usia 17 tahun sampai dengan usia 60 tahun yang bekerja untuk menghasilkan uang. Pekerja mempunyai status seperti pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. hukum tenaga kerja semula dikenal dengan istilah Perburuhan. Setelah kemerdekaan ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang pokok pokok ketentuan tenaga Kerja. Pada tahun 1997 undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan. Kehadiran Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 telah menimbulkan banyak protes dari masyarakat.

Hal ini dikaitkan dengan masalah jamsostek yang dibangun berdasarkan dugaan kolusi penyimpangan dana jamsostek. Undang-undang ini ditanggihkan dan diganti menjadi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279), mengungkapkan pengertian sebagai pembatas antara lain di bawah ini. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> M. Alam, 2014, *Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia*, Yogyakarta.

Pekerja tetap merupakan karyawan mendapatkan penghasilan dengan jumlah tertentu, Pegawai tetap memiliki hak jauh lebih besar dibandingkan dengan pegawai tidak tetap. Mardiasmo mengungkapkan bahwa pegawai tetap merupakan pegawai yang di mana menerima serta memperoleh sebuah penghasilan dengan jumlah tertentu secara teratur.

Pegawai tidak tetap atau kontrak merupakan pegawai yang mempunyai perjanjian kontrak dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Seperti yang telah di ungkapkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat pegawai tidak tetap merupakan pegawai yang hanya menerima jumlah hasil pekerjaan yang mempunyai penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan serta upah borongan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah ini, yang akan disajikan dalam sebuah Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA HARIAN LEPAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.”**

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003?

---

<sup>8</sup> Mardiasmo, 2011, *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2001)*, Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta.

2. Apakah hak dan kewajiban tenaga kerja harian lepas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
2. Hak dan kewajiban tenaga kerja harian lepas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun penelitian. Kerangka Konseptual menjadi pedoman penelitian untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

1. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada, perlindungan hukum sebagai hal atau perbuatan yang melindungi lalu hukum yang dapat

diartikan sebagai peraturan atau secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat.
3. Tenaga kerja harian lepas merupakan pegawai yang hanya memperoleh penghasilan ketika yang bersangkutan tersebut bekerja berdasarkan jumlah harinya atau jumlah unit yang diselesaikan atau dihasilkan pada suatu jenis pekerjaan yang dimintai oleh pemberi kerja.
4. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok tenaga kerja yang memberikan tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi merupakan sebuah penelitian hukum yang dapat dipandang dari sudut yang bertujuan penelitian hukum serta penelitian hukum yang bersifat mendeskripsikan dengan menjelaskan secara sistematis, faktual serta terhadap objek pokok permasalahan.

## **2. Jenis dan Sumber data**

Penelitian penulis menggunakan jenis data normatif merupakan suatu jenis data yang mengategorikan data yang di peroleh secara tidak langsung mendapatkan sebuah data yang lebih dalam. Dalam penelitian penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu: data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya objek sebuah penelitian, yang diperoleh dari buku, jurnal, dengan perundang-undangan dan sebagainya.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, teknik ini merupakan suatu pengumpulan data dengan cara melihat dokumen peraturan dan keputusan.

## **4. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang bertujuan menguraikan data serta memecahkan masalah berdasarkan data yang telah diperoleh. Analisis data yang digunakan analisis data normatif. Analisis data normatif merupakan sebuah upaya yang telah dilakukan dengan jalan yang bekerja dengan data.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab, untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan secara keseluruhan tentang hal yang diuraikan dalam skripsi ini, maka di bawah ini diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode



penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini di uraikan tentang pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, dan penjelasan mengenai pengertian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

## BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian, dan akan diuraikan tentang bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, dan bagaimana Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Harian Lepas Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

## BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arrasjid Chainur, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djumadi, 2006, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Iman Soepomo (II), 1983, *Hukum Perburuhan bidang Hubungan Kerja*, Jambatan, Jakarta.
- Iman Soepomo, 1987, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- Lalu Husni, 2020, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- M. Alam, 2014, *Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia*, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2001)*, Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- N.E. Algra, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Binacipta, Jakarta.
- Pudjosewojo Kusumawati, 2001, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekantro Soerjono, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subekti dan Tjitrosudibio, 1970, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudremi, Yuliana, 2007, *Pengetahuan Sosial Ekonomi Kelas X*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Zulkarnain, 2003, *Membangun Ekonomi Rakyat Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Adicitra, Yogyakarta.

## **B. Undang-undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)